



P E N E T A P A N

Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**" ;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 28 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 485/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Desember 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 08 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXXX tertanggal 08 Juli 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:
 - a. XXXXXXXXX (belum menikah);
 - b. XXXXXXXXX (belum menikah);
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Brebes, 12 Juli 2006 (umur 17 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX (jejaka), tempat tanggal lahir di Brebes, 04 Desember 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;
4. Bahwa dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 22 Desember 2023 menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu calon pengantin perempuan usia kurang dari 19 tahun;
5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, keduanya sudah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan selama 06 bulan serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah



mengetahui hubungan cinta keduanya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami dan isteri dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 15 Minggu;

6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang keterangan lengkapnya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua (calon besan) para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

Anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXX, umur 17 tahun 05 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXX mengaku sebagai anak kandung para Pemohon ;



- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXX selama 06 bulan lebih dan segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan dengan calon suaminya bahkan saat ini ia sedang mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 04 bulan, anak dari XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku ia dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah (nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah siap menikah dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXXX;

Calon Suami anak para Pemohon, Nama : XXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan XXXXXXXXX selama 06 bulan lebih dan sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah sering berkunjung dan pergi bersama XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan XXXXXXXXX, bahkan saat ini XXXXXXXXX sudah hamil kurang lebih 04 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXXXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapa pun ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku antara ia dengan XXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku berstatus masih lajang/belum pernah menikah dan calon isterinya (XXXXXXX) berstatus juga masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa XXXXXXXXX mengaku bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon Besan para Pemohon, Nama : XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes , yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXXXXXX mengaku kenal dengan para Pemohon karena mereka adalah calon mertua dari anaknya ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan ia telah bercerai dengan suaminya yang bernama XXXXXXXXX (ayah kandung XXXXXXXXX) sejak tahun 2015 dan saat ini XXXXXXXXX tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan anaknya telah menjalin cinta dengan anak para Pemohon selama 06 bulan lebih dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab, bahkan dari hubungan cinta tersebut saat ini XXXXXXXXX sedang mengandung dengan usia kehamilan kurang lebih 04 bulan, anak dari XXXXXXXXX ;



- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan anaknya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang menurut kami penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan rencana perkawinan anaknya tidak ada unsur paksaan atau transaksional ;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II (XXXXXXX) Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor 02/KT/2003 tanggal 11 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama XXXXXXXX tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Buara 04 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama XXXXXXXX tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Ketanggungan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;

11. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buara Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;

12. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buara Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

13. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.13) ;

14. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikeusal Kidul Kabupaten Brebes, yang dilampiri hasil laboratorium, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.14) ;

15. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXX tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Cikeusal Kidul Kabupaten Brebes, yang dilampiri hasil laboratorium, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.15) ;



16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen (bukti P.16) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXX, karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta dan kelihatan sering jalan bersama serta sering berduaan dan saling mengunjungi di rumah masing-masing sejak kurang lebih 06 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
 - Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
 - Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas ;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
 - Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena anak para Pemohon sudah hamil, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
 - Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
2. Nama : XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;



- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketanggungan, namun ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anaknya belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 06 bulan ;
- Bahwa saksi tahu, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu pekerjaan ibunya di rumah ;
- Bahwa saksi menyatakan anak para Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas ;



- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak para Pemohon dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena anak para Pemohon sudah hamil, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi terbaru tahun 2021 halaman 124-125 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 dan P.6 serta pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari XXXXXXXX, sehingga para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8 dan P.13 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXX) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur lebih dari 19 tahun, maka



berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXXXXX) bersatus masih lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 dan P.15 dan fakta di persidangan terbukti anak para Pemohon (XXXXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah dan pada saat pemeriksaan XXXXXXXXX dalam kondisi positif hamil dengan usia kehamilan 15 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.16 serta pengakuan Pemohon dan calon suami anak Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXX) telah bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, yang



keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan calon besan para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling saling mencintai dan sulit dipisahkan bahkan dari hubungan cinta tersebut saat ini XXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 04 bulan ;
- Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan sudah berpenghasilan ;



- Bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susunan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXXXXXX maupun keluarga XXXXXXXXX bin Heri Susilo keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak para Pemohon (XXXXXXX) dengan XXXXXXXXX karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 04 bulan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini XXXXXXXXX telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 04 bulan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت و الجنازة اذا حضرت
والبكر اذا وجدت كفؤا

Artinya : *"Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu"* ;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan atau Brebes perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas, maka Hakim menilai XXXXXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (XXXXXXX) dengan XXXXXXXX ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.13 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1445 Hijriyah**, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal

Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	495.000,00,-